

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA
SIMPAN PINJAM (UED-SP) MITRA BARU DI DESA TERATAK
KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

OLEH

LIZARMI

NIM : 10971008367



**PROGRAM S.1
JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) MITRA BARU DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Oleh

Lizarmi
10971008367

PPD (Program Pemberdayaan Desa) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan dengan jenis kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam). UED-SP Mitra Baru yaitu suatu lembaga pedesaan yang bergerak dibidang simpan pinjam untuk menunjang usaha ekonomi produktif di Desa yang bersangkutan. Untuk itu UED-SP Mitra Baru harus benar-benar mampu melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang masuk, mampu menghimpun dana dengan benar, serta mampu menyalurkan dana tersebut dengan sebaiknya.


Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh UED-SP Mitra Baru dalam pemberian kredit kepada para nasabahnya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk menguraikan, menggambarkan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya kemudian ditarik sebuah kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur yang digunakan pada UED-SP Mitra Baru dalam pemberian kredit adalah (Proses Pemberian Kredit, Keputusan Pemberian Kredit, Analisa Pemberian Kredit) Sudah dijalankan oleh pihak UED-SP Mitra Baru sebagaimana mestinya dalam prosedur pemberian kredit yang ada diberbagai teori-teori yang ada. Ini membuat usaha pemerintah dalam memberdayakan masyarakat Desa Teratak dapat tercapai, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kredit dalam melakukan pengembangan usaha mereka.

Kata Kunci : Proses Pemberian Kredit, Keputusan Kredit, Analisis Kredit. .

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Segala puji hanya milik Illahi Rabbi yang telah menganugrahkan berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada para hambaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Kredit Pada UED-SP Mitra Baru Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”.

Shalawat serta diiringi dengan salam tetap akan tercurah kepada junjungan Islam, Suri Tauladan, dan sebaik-baik panutan bagi kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga buat para keluarga, sahabatnya semoga kita selalu mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa tujuan penulisan skripsi ini tidaklah akan terlaksana tanpa adanya bantuan moril dan materiil dari banyak pihak. Dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Lahamin dan Siti Tarozan) yang begitu tulus memberikan kasih sayangnya, yang selalu memberikat nasehat, dukungan serta selalu mendoakan penulis di setiap sujudnya.

2. Kakak penulis Lasmita, S. Pd serta Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa yang setulus-tulusnya.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nasir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan juga Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Pembantu Rektor I yang telah memberikan dukungan, arahan serta kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus kebanggaan ini.
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membantu, memberikan saran, bimbingan serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mulia Sosiady SE, MM, Ak selaku ketua jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Ade Ria Nirmala, SE, MM selaku pembimbing Proposal dan Ibu Qomariah Lahamid, SE, M. Si selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran, bimbingan serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan cahaya terang berupa ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menempuh studi di UIN SUSKA RIAU.
8. Bapak Baharuddin selaku Ketua UED-SP Mitra Baru, dan juga segenap staf Pengelola UED-SP Mitra Baru baik itu Kakak Selvi Ratna Harti dan Siti

Nurdani serta Pengelola UED-SP lainnya yang telah membantu dalam pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

9. Semua teman-teman seperjuangan yang ada di kelas Manajemen Lokal E '09 seperti dan Manajemen Keuangan A '09. Khususnya untuk sahabat-sahabat penulis Rizqon Jamil Farhas, SE , Yopi Pernando, SE , dan Tondi Saloon, SE. yang sudah memberikan dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga semua teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
10. Teman-teman KKN Angkatan XXXVI Tahun 2012 Abdul Rahman Sayuti, Del Fajriati, Desma Prihati, Nurul Rahayu Sugiarti, Sri Sulastri, SE , Ega Sustri, SE , Yopi Pernando, SE , Reki Junaidi, dan Wangy Alfince Dianato yang telah sudi berbagi ilmu dan selalu memberikan masukan serta semangat kepada penulis.
11. Semua teman-teman Kos Abang Richi Afrizon, SE , Abang Anton Sujana, SE , Abang Yuli Andriadi, SE , Yudi Sriyanto, Saripuddin, Rian Jayusman, Budi Harizal yang telah banyak berbagi kepada penulis selama berada di Kos.
12. Serta kepada semua teman-teman Akmal Khairi, Budi Rosadi, Syafrizal, Jasman Efendi, Ibnu Kodri, Julisman, Rizki Angga Saputra, Lukmanul Hakim, Zulpi, Wahyu, Eko Saputra, Satria Ari Sandi, Ulwais Al Qorni, dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain do'a dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan

dan memberikan balasan yang setimpal atas segala jerih payahnya dan semoga kita selalu mendapatkan lindungannya. Amin.

Sepenuhnya penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu baik saran maupun kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangatlah penulis harapkan demi perbaikan untuk selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Pekanbaru, Oktober 2013

Penulis

L I Z A R M I

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Lembaga Keuangan	8
2.1.1 Lembaga Keuangan Bank	8
2.1.2 Lembaga Keuangan Non Bank.....	9
2.2 UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)	11
2.2.1 Pengertian UED-SP	11
2.2.2 Tujuan dan Kegiatan UED-SP	12
2.2.3 Produk UED-SP	13
2.3 Kredit	13

2.3.1 Pengertian Kredit	13
2.3.2 Jenis-Jenis Kredit	15
2.3.3 Unsur-Unsur Kredit	18
2.3.4 Tujuan dan Fungsi Kredit	20
2.3.5 Prosedur Pemberian Kredit	22
2.3.6 Perencanaan (<i>Planning</i>) Kredit	25
2.3.7 Pengawasan Kredit	26
2.3.8 Analisis Dalam Pemberian Kredit	27
2.3.9 Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kredit	32
2.4 Kredit Macet	34
2.4.1 Pengertian Kredit Macet	34
2.4.2 Gejala-Gejala Kredit Macet	35
2.4.3 Teknik Penyelesaian Kredit Macet	36
2.5 Penelitian Terdahulu	37
2.6 Kredit Dalam Pandangan Islam	39
2.7 Variabel Penelitian	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4 Populasi dan Sampel	44
3.5 Analisis Data	45

BAB IV GAMBARAN UMUM UED-SP MITRA BARU

4.1 Sejarah Singkat UED-SP Mitra Baru	46
4.2 Struktur Organisasi UED-SP Mitra Baru	47
4.3 Aktivitas UED-SP Mitra Baru	54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Pemberian Kredit	55
5.1.1 Proses Pemberian Kredit	55
5.1.2 Keputusan Pemberian Kredit	63
5.1.3 Analisa Kelayakan Kredit	65

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, sebagai prasarana pendukung yang sangat vital di dalam perekonomian, serta dalam fungsinya bank mentransfer dana-dana dari penabung kepada peminjam. Mengkaji tentang fungsi bank sungguh sangat banyak sekali, diantaranya bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan yang di dalam peranannya terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk yang ada di dalam bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memutar dana dari masyarakat untuk ditempatkan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank harus mempunyai Kebijakan pemberian kredit yang tepat dan benar

agar dapat mengola kredit secara professional. Kebijakan kredit tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ekonomi untuk itu bank harus memperhatikan kebijakan umum, prosedur pemberian dan pengawasan kredit serta pedoman khusus untuk jenis-jenis kredit tertentu.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka pihak kreditur harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar dapat dipercaya dapat dilakukan dengan analisis 5C dan Aspek-aspek ndalam penilaian kredit tersebut **(Kasmir, 2010, 108 – 111)**.

Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program yang prakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program

UED-SP mendorong kegiatan perekonomian perdesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Baru yang terletak di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan setempat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat tersebut. UED-SP tersebut menyalurkan dana kepada pihak nasabah dalam bentuk fasilitas pinjaman atau kredit. Fasilitas yang diberikan tersebut yaitu berupa kredit modal kerja.

Pemberian kredit oleh pihak UED-SP Mitra Baru Desa Teratak akan menimbulkan utang bagi nasabahnya. Penagihan piutang atau pelunasan pinjaman dari debitur yang tidak tertagih sesuai jadwal yang ditentukan akan berakibat buruk bagi UED-SP Mitra Baru. Berbagai faktor yang menyebabkannya seperti kondisi usaha nasabah yang memburuk atau kondisi ekonomi nasabah yang berubah sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah tersebut. Ketidakmampuan pihak UED-SP Mitra Baru dalam menganalisa kelayakan permintaan kredit yang masuk, kurangnya pengawasan atas perkembangan mutu kredit dan debitur. Serta kurangnya kemampuan pihak UED-SP Mitra Baru dalam menganalisa kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah.

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh UED-SP Mitra Baru Desa Teratak tidak selalu sama setiap tahunnya. Berikut adalah laporan kredit yang diberikan pada UED-SP Mitra Baru Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 1
Jumlah Nasabah dan Kredit Yang Diberikan
UED-SP Mitra Baru Desa Teratak

Tahun	Jumlah Nasabah	Kredit Yang diberikan (Rp)
2009	55	489.500.000
2010	91	914.000.000
2011	129	1.383.500.000
2012	177	2.030.001.000

Sumber: UED-SP Mitra Baru Desa Teratak

Table 1.1 di atas menunjukkan penyaluran kredit serta jumlah nasabah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah nasabahnya 55 orang dan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 489.500.000. sampai dengan tahun 2012 jumlah nasabah terus bertambah sebanyak 177 orang serta diikuti juga dengan pertambahan kredit yang disalurkan sebanyak Rp 2.30.001.000. Peningkatan tersebut menunjukkan hal yang sangat baik terhadap perkembangan kredit yang disalurkan oleh pihak UED-SP Mitra Baru.

Terjadinya peningkatan jumlah nasabah dan kredit yang disalurkan pada UED-SP Mitra Baru tersebut menunjukkan proses analisa pemberian kredit yang dilakukan UED-SP Mitra Baru sangat bagus. Seperti apa sebenarnya proses analisis atas pemberian kredit yang dilakukan pihak UED-SP Mitra Baru ini sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan-peningkatan baik itu dari

nasabahnya dan juga dari penyaluran kreditnya. Untuk itu perlu mengkaji lebih dalam mengapa hal tersebut terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Baru di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Baru Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses analisa pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Baru di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai informasi, terutama bagi pimpinan UED-SP dalam mengambil keputusan demi kemajuan UED-SP tersebut.
2. Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis dalam hal kredit

khususnya mengenai pemberian kredit serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

3. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain terutama mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai pemberian kredit.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan diterangkan secara singkat mengenai gambaran-gambaran umum tentang perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis dalam pemberian kredit.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Lembaga Keuangan Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan (Ktut Silvanita, 2009, 155).

2.1.2 Lembaga Keuangan Non Bank

2.1.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

2.1.2.2 Kegiatan-Kegiatan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan LKBB adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
2. Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon (dukungan dalam bentuk dana) dalam usaha patungan.
3. Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

1. Pasar Modal

Pasar modal dalam arti umum adalah merupakan suatu tempat bertemunya para penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (*Emiten*), sedangkan pembeli (*investor*) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Adapun instrumen pasar dalam pasar modal sebagai berikut:

- a. Saham (*Stocks*) yaitu surat berharga tentang suatu kepemilikan.
- b. Obligasi (*Bonds*) yaitu instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal.

2. Pegadaian

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah

uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.

3. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Menurut Kasmir (2009,273) sewa guna usaha adalah perjanjian antara *Lessor* (perusahaan leasing) dengan *Lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.

5. Perusahaan Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi, asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

6. Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu perdagangan dalam atau luar negeri.

7. Modal Ventura

Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.

8. Dana Pensiun

Suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

2.2 UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

2.2.1 Pengertian

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), UED-SP (Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

Usaha perekonomian Desa/Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan untuk masyarakat Desa/Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).

2.2.2 Tujuan dan Kegiatan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

Tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk:

- 1) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
- 2) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- 3) Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
- 4) Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- 5) Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- 6) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Dan adapun kegiatan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) meliputi:

- 1) Memberikan Pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif.
- 2) Menerima Pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota UED-SP.
- 3) Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

2.2.3 Produk UED-SP

a) Simpanan

Yaitu titipan atau simpanan pada pihak UED-SP. Yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika sipenitip menghendaki.

b) Kredit atau Pinjaman

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa Latin kredit disebut “*credere*” yang artinya “*Percaya*”. Percaya tersebut Artinya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit,

bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit ialah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (**Veithzal Rivai, 2006:04**).

Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (**Firdaus, Ariyanti, 2004:1**).

Dalam arti ekonomi kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang. Baik dalam bentuk barang, uang dan jasa tersebut.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan (**Suyatno, 2004:45**).

Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama **(Kasmir, 2009: 96)**.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Jenis – Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Menurut Kasmir (2010:109-112), secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. *Dilihat dari segi tujuan kredit*

a. Kredit produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. *Dilihat dari segi jangka waktu*

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu berkisar 3 tahun atau 5 tahun. Dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. *Dilihat dari segi jaminan*

a. Kredit dengan jaminan

Adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Barang tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

5. *Dilihat dari segi sektor usaha*

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor industri, baik industri kecil, menengah maupun industri besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan pada usaha tambang. Kredit ini biasanya dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h. Dan kredit sektor-sektor lainnya.

2.3.3 Unsur – Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh

mengandung beberapa makna, sehingga jika berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: **(Veithzal Rivai, 2006:05)**.

1. Adanya dua pihak

Yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

2. Adanya kepercayaan

Yaitu pemberi kredit harus mempunyai unsur kepercayaan kepada penerima kredit dalam pemberian kredit tersebut.

3. Adanya persetujuan

Berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.

4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.

5. Adanya unsur waktu (*time element*)

Yaitu suatu kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberian kredit maupun dilihat dari penerima kredit.

6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*)

Baik di pihak pemberi kredit maupun dari penerima kredit. Resiko dari pihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar. Baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan untuk membayar serta ketidaksediaan membayar. Sedangkan

resiko dari pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditur, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

7. Adanya unsur bunga

2.3.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit yaitu untuk membantu dan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dengan membantu permodalannya.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah.

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah.

Tujuan lainnya yaitu membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran

dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Misalnya :

- a. Penerimaan pajak
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa (**Kasmir,2009:100**).

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya. Sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau menjadi bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah

ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk meningkatkan usahanya.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit (Kasmir,2010:107).

2.3.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diluncurkan. Tujuannya untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahun selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila ada penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali atau bahkan langsung menolak. Prosedur pemberian kredit digunakan untuk memastikan kelayakan

suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank satu dengan yang lain itu tidak jauh berada.

Menurut Kasmir (2010:123-127) secara umum prosedur pemberian kredit terdiri dari:

1. Pengajuan berkas-berkas

a. Pengajuan proposal, yang berisikan:

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
- Maksud dan tujuan.
- Besarnya kredit dan jangka waktu.

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:

- Akte notaris.

Yaitu untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.

- T D P (Tanda Daftar Perusahaan).

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen perindustrian dan perdagangan.

- N P W P (Nomor Pajak Wajib Pajak).
- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.

- Foto copy sertifikat jaminan.
- Daftar penghasilan.
- Kartu Keluarga (KK) Perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman.

yaitu dengan menyelidiki dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Wawancara Pertama.

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya yaitu untuk menyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan bank tersebut.

4. Peninjauan ke lokasi.

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Sehingga akan dilihat dilapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

5. Wawancara kedua.

Yaitu kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lapangan.

6. Keputusan kredit.

Yaitu untuk menentukan apakah kredit tersebut akan diterima atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi kredit.

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran dana.

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit baik secara sekaligus maupun bertahap tergantung pihak bank yang bersangkutan.

2.3.6 Perencanaan (*Planning*) Kredit

Proses perencanaan adalah proses awal dari manajemen perkreditan. Di mana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan.

Perencanaan merupakan kegiatan integral dalam suatu usaha, perencanaan diarahkan pada sasaran guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu sebelum pemberian kredit hendaknya dilakukan rencana kredit karena sangat penting untuk melengkapi penelitian kebijaksanaan perkreditan secara menyeluruh.

Perencanaan Penyaluran kredit harus dilakukan secara objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan dapat tercapai. Perencanaan penyaluran kredit didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, jangka waktu, dan dana agar tidak menimbulkan masalah. Kedua rencana itu diperhitungkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar.

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Planning* harus bersifat objektif

Artinya disusun berdasarkan fakta dan dugaan secara ilmiah, bukan atas khayalan.

2. Rencana harus jelas dan praktis serta mempermudah tercapainya suatu tujuan

Artinya bahwa perencanaan harus disusun secara jelas sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan.

3. Rencana harus fleksibel

Yaitu rencana harus mengalami penyesuain-penyeseuain bila keadaan dan pelaksanaan menghendaki yang demikian.

4. Rencana harus memudahkan pengawasan

Adalah disusun secara lengkap dan rinci bahwa segala aspek yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan harus tercakup di dalamnya.

5. Rencana mengandung suatu resiko (**Veithzal rivai, 2006:144**).

2.3.7 Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengumuman dalam pengelolaan kekayaan perusahaan dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (**Arthesa dan Handiman,2006:181**).

Pengawasan kredit yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan kredit (**Veithzal Rivai dkk , 2006:564**)

Kegiatan pengawasan kredit dimulai sejak permohonan kredit nasabah diproses sampai kredit tersebut dilunaskan/diseslesaikan.

2.3.8 Analisis Dalam Pemberian Kredit

Sebelum memberikan keputusan persetujuan pemberian kredit, maka pihak bank atau kreditur sebagai pemilik modal melakukan pengumpulan informasi tentang data-data peninjaunnya. Tindakan pengumpulan data atau analisis kredit ini untuk menghindari penyalahgunaan pemberian kredit yang diberikan.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa usaha yang akan dibiayai cukup layak.

Analisis kredit bertujuan untuk menentukan /mengantisipasi adanya kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*) nasabah mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Menurut Suyatno dkk yang dimaksud dengan analisis kredit adalah kegiatan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisikan penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah

(Suyatno dkk, 2004:70).

Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya melunasi kredit yang diterimanya beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama.

Dalam penilaian suatu kredit dimaksudkan untuk mengetahui sampai berapa jauh permintaan kredit dapat dipercaya. Ada beberapa prinsip dalam melakukan penilaian terhadap permohonan kredit yang dikenal dengan istilah “*The five C's of Credit*”, 5 C kredit itu adalah:

1. *Character* (watak, kepribadian dan sifat)

Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta mencari laba.

3. *Capital* (kekayaan, modal)

Prinsip ini adalah mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai, atau dengan kata lain seberapa besar jumlah modal sendiri yang dimilikinya.

4. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor usaha masing-masing.

5. *Colleteral* (jaminan, anggunan)

Yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung kreditur dari resiko kerugian (**Kasmir,2010:117-119**).

Kemudian untuk penilaian kredit dapat juga menggunakan metode analisis 7 P, yakni sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan.

4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak serta mempunyai prospect atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengambil kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh kreditur, namun melalui suatu perbandingan (**Kasmir,2009:110**).


Setiap usaha yang dilakukan lebih lagi dalam kegiatan bisnis yang akan selalu dihadapkan dengan berbagai resiko maka dalam persetujuan pemberian kredit terkandung resiko yang perlu diketahui terlebih dahulu dalam proses perencanaan kredit yaitu apakah resiko tersebut tergolong resiko yang dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa resiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kerugian atau ketidakpastian itu disebabkan antara lain:

1. Jangka waktu antara perencanaan suatu kegiatan tersebut berakhir, makin panjang waktu akan semakin pasti.
2. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan
3. Keterbatasan pengetahuan/keterampilan/teknik pengambilan keputusan
4. Faktor-faktor lain. (**Suhardjono, 2003: 74**)

Berikut ini adalah bentuk format analisis kredit yang sifatnya fleksibel tergantung dari jenis kredit yang akan dianalisis dan tujuan yang akan dicapai dari analisis kredit itu sendiri. Dengan demikian mengenai format tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 : Bentuk Format Analisis Kredit



Sumber: (Suhardjono, 2003:75)

2.3.9 Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kredit

Disamping menggunakan 5C, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan kepada nasabah dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut:

a) Aspek Yuridis/Hukum

Yang menjadi penilaian dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte penderian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besar modal masing-masing pemilik, kemudian juga diteliti keabsahan seperti:

- Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Keabsahan surat-surat yang dijamin misal nya sertifikat tanah
- Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

b) Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu dianalisis dari aspek ini adalah:

- Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu.
- Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang.
- Peta kekuatan pesaing yang ada.
- Prospek produk secara keseluruhan.

c) Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuat *Cash Flow* dari pada keuangan perusahaan. Mencakup antara lain:

- Rasio-rasio keuangan
- Payback period
- Net Present Value (NPV)
- Profitability Index (PI)
- Internal Rate of Return (IRR)
- Dan Break Even Point (BEP)

d) Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

e) Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang

dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Serta pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada.

f) Aspek sosial Ekonomi

Menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti:

- Meningkatkan ekspor barang
- Mengurangi pengangguran atau lainnya
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Membuka isolasi daerah tertentu

g) Aspek Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila apakah kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya. Seperti:

- Tanah/darat menjadi gersang
- Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa
- Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.

2.4 Kredit Macet

2.4.1 Pengertian Kredit Macet

Menurut Djumhana (2005: 267) kredit macet yaitu apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau memenuhi kriteria diragukan, akan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan

belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Kredit macet menurut (Arthesa, 2006 : 184) adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.

Pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

2.4.2 Gejala-Gejala Kredit Macet

Menurut Kasmir (2009:126) dalam prakteknya terjadinya suatu kredit macet disebabkan oleh 2 unsur diantaranya:

1. Dari pihak kreditur

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak kreditur kurang teliti. sehingga apa yang harus terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan. Dapat juga terjadi akibat kolusi pihak analisis kredit dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua hal yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar

kewajibannya kepada kreditur sehingga kredit tersebut macet.

b. Adanya unsur tidak sengaja

Artinya nasabah berkeinginan untuk membayar kewajibannya akan tetapi tidak mampu.

2.4.3 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan harus dilakukan penyelamatan sehingga pihak kreditur tidak mengalami kerugian. Menurut Kasmir (2010: 129) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Yaitu pihak kreditur mengubah berbagai persyaratan yang ada yaitu:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Merupakan tindakan kreditur kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana

dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4. *Kombinasi*

Yaitu kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Reschedulling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda, atau *reconditioning* dengan *reschedulling* misalnya jangka waktu diperpanjang, modal ditambah.

5. *Penyitaan jaminan*

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah memang tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pemberian Kredit telah dilakukan oleh:

1. Zuriani (2012), dengan judul “Analisis Pemberian Kredit Pada CV. Jaya Utama Pekanbaru”. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis pemberian kredit sepeda motor pada CV. Jaya Utama Pekanbaru. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa analisis pemberian kredit pada CV. Jaya Utama belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya di dalam analisis pemberian kredit. Hal ini dapat diketahui dari perencanaan, pengorganisasian, administrasi kredit, dan pengawasan kredit yang masih belum terlaksana dengan baik. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa CV. Jaya Utama Pekanbaru adalah analisis yang kurang akurat, sangat diperlukan tindakan yang bijaksana dari pimpinan kredit dalam kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, administrasi kredit dan pengawasan kredit sebagaimana dalam mencapai analisis pemberian kredit yang baik.

2. Meibonidaria Zebua (2010), meneliti tentang “Analisis Pemberian Kredit Pada PT Bank NISP, Tbk Cabang Imam Bonjol Medan”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan kredit macet serta prosedur pemberian kredit. Hasil dari penelitian ini adalah yang menjadi syarat utama dalam system pemberian kredit yaitu analisis 5’C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*), aspek yuridis perkreditan, azas kehati-hatian dan etikat baik dari pejabat perkreditan. Piutang yang telah dibayar harus sesuai isi perjanjian sehingga jika terjadi kemunduran pelunasan piutang harus berdasarkan kolektibilitas dan tingkat resiko kredit.
3. Nani Triwahyuniati (2009), dengan judul “Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Pada PT Bank Huga Cabang Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan diketahui bahwa penggunaan 5’C dalam setiap permohonan kredit merupakan hak yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Di PT Bank Huga Cabang Semarang penilaian terhadap permohonan kredit dimulai dengan meneliti proposal dan berkas pinjaman, selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit yang menggunakan analisis 5’C, sebelum diputuskannya permohonan kredit diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan kredit kemudian dengan tahap wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak.

2.6 Kredit Dalam Pandangan Islam

Kredit dalam islam disebut dengan akad qarad. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan

Kredit menurut pandangan islam merupakan hubungan manusia dengan manusia (hablumminannas) kita tidak terlepas dari masalah ekonomi dan utang piutang, maka oleh karena itu kita sebagai manusia yang serba keterbatasan dan tidak lepas dari sifat lupa. Dengan demikian kita harus membuat pembukuan atas kegiatan ataupun transaksi atas usaha kita, terutama masalah jual-beli dan hutang piutang.


Masalah kredit dalam pandangan syariat terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَمَا جُنُودُهُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْحَرْبِ وَكُلٌّ عَلَيْهِمْ فِي الْكُفْرِ أَزْوَاجُكُمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلْعَقْدِ بِمَا مَوَّعَدْتُمْ لَكُمْ وَلَا يَكُنْ لِلْمَرْءِ جُنَاحٌ عَلَيْهِ إِذَا عَاقَبَ أُخْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al – Baqarah:280)


Dari ayat di atas Allah SWT menjelaskan bagi orang yang merasa kesulitan dalam mengembalikan utang untuk dapat menunggu sampai keadaan sudah membaik. Ayat ini diturunkan kepada masyarakat, ketika mereka meminta harta mereka yang dipinjamkan kepada Bani Mughirah, lalu ketika


Bani Mughirah mengeluh bahwa keadaan mereka saat ini sedang dalam kesusahan, dan mereka juga mengatakan bahwa pada saat itu mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibayarkan. Kemudian mereka meminta waktu hingga saat panen tiba. Makna tangguh dari ayat di atas adalah penundaan waktu pembayaran hingga waktu pembayaran sehingga orang yang diutang mampu untuk membayarnya.




Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al – Hadiid:11)

Ayat diatas menjelaskan barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya dengan hati yang bersih dan ikhlas karena Allah, Maka Allah mengembalikannya berlipat ganda untuknya, artinya Allah akan melipat gandakan dari asalnya satu dirham menjadi tujuh ratus dirham. Dalam ayat ini adalah kita dianjurkan untuk meminjamkan kepada Allah. Artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Kita juga dianjurkan untuk meminjamkan kepada sesama manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.





Artinya: kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. (QS. Al – Humazah:1-3)



Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan .

(QS. Al – Baqarah: 283)

Dengan menghayati isi kandungan dari ayat-ayat diatas dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya betapa pentingnya sebuah pencatatan atas kegiatan perdagangan atau transaksi yang dilakukan secara utang piutang dalam memperoleh harta kekayaan.

2.7 Variabel Penelitian

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Prosedur Pemberian Kredit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga tingkat Desa yaitu pada UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) Mitra Baru yang beralokasi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya yaitu data yang diperoleh dari lembaga tempat peneliti melakukan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yaitu data yang telah diolah oleh lembaga tersebut yang penulis peroleh dalam bentuk table dan laporan tahunan yang ada dalam lembaga tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara atau interview.

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (**Cholid Narbuko, 2009:83**).

2. Dokumentasi dan riset keperustakaan.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen-dokumen atau file-file yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (**Sugiono, 2010.90**). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan pimpinan serta Nasabah UED-SP Mitra Baru. Seluruh Karyawan dan Pimpinan dijadikan sampel yang berjumlah 6 orang dengan menggunakan metode *Sampling Jenuh/sensus*. *Sampling Jenuh/Sensus* adalah teknik pengumpulan sampel yang dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang (**Sugiyono,2011,85**).

3.5 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang bersifat menjelaskan atau menguraikan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan kemudian dihubungkan dengan landasan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan kata lain metode deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat

kaitan antara variabel-variabel yang ada (**Mardalis, 2010: 26**).

Dan juga mengolah data dengan menentukan dan mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan selanjutnya menganalisa sehingga memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah atau kejadian yang terdapat pada UED-SP Mitra Baru.

BAB IV

GAMBARAN UMUM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) MITRA BARU

4.1 Sejarah Singkat Usaha Ekonomi Desa Simpan (UED-SP) Mitra Baru

Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program yang prakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program UED-SP mendorong kegiatan perekonomian perdesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal.


Maka dalam rangka ikut berperan serta dalam memajukan Program Pemberdayaan Desa (PPD), dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dimana modal awal dari usaha ini berasal dari APBD I dan II.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini didirikan pada tanggal 19 Juni 2008 dengan nama UED-SP Mitra Baru sesuai dengan peraturan Desa No 09 Tahun 2008.

4.2 Struktur Organisasi UED-SP Mitra Baru

Gambar 2 : Struktur Organisasi Kepengurusan UED-SP Mitra Baru

Struktur Organisasi UED-SP Mitra Baru Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar



Sumber: UED-SP Mitra Baru 2013

Adapun tugas-tugasnya adalah:

1. Tenaga pendamping/pembina

Adalah tenaga yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi untuk membina kegiatan Dana Usaha Desa. Tugasnya yaitu untuk membina kegiatan UED-SP sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman umum yang ditetapkan pemerintah.

2. Badan Perwakilan Desa sebagai Pengawas Umum.

- Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa kepada masyarakat desa.
- Melakukan pengawasan kegiatan UED-SP yaitu memastikan penyaluran Dana Usaha Desa bersama sebagai unsur kelompok masyarakat lainnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, memantau realisasi penyaluran dan pengembalian Dana Usaha Desa dan mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggung jawab terhadap Dana Usaha Desa sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik.
- Mengikuti setiap pelaksanaan tahapan proses kegiatan di UED-SP
- Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)

3. Otoritas Rekening (Kepala Desa, Ketua LPM, Wakil Perempuan)

a) Kepala Desa

- Menjalankan musyawarah
- Mengesahkan daftar calon pemamfaat Dana Usaha Desa

- Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
- Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa
- Membuka Rekening Dana Usaha Desa pada Bank yang ditunjuk bersama dengan ketua LPM dan Wakil Perempuan dan menandatangani
- Bersama dengan pemegang otoritas rekening lainnya, melakukan pemindahan bukuan (*over booking*) dana sesuai dengan pengajuan UED-SP Mitra Baru yang tertuang dalam dokumen SP3
- Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa.

b) Ketua LPM

- Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa bersama dengan berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya
- Membantu kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kepala Dusun dan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha Desa
- Bersama dengan pendamping dan pengelola UED-SP Mitra Baru mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi usulan
- Menandatangani specimen pada rekening Dana Usaha Desa

c) Wakil Perempuan

- Menandatangani speciment pada rekening Dana Usaha Desa bersama dengan Kepala Desa dan Ketua LPM
- Melaporkan keadaan keuangan rekening DUD pada forum musyawarah desa bersama dengan pemegang otoritas lainnya.

4. KPM (Kader Pembangunan Masyarakat)

- Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa kepada semua masyarakat desa
- Membantu pendamping/pembina dan pelaku lainnya melakukan identifikasi potensi desa dan penggalan gagasan
- Melakukan fasilitasi terhadap forum musyawarah desa bersama pendampng/pembina
- Mengembangkan kapasitas masyarakat desa dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UED-SP
- Memastikan adanya partisipasi yang cukup luas dalam pengajuan usulan kegiatan
- Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan dari tim verifikasi
- Membantu pengelola UED-SP dalam mengelola dan perguliran dana kegiatan ekonomi
- Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada di desa dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah

- Membantu menyiapkan gagasan ke tingkat desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa
- Memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan pasca program, kelestarian dan pengembangan tindaklanjut kegiatan
- Membantu kepala desa dalam pelaporan kegiatan
- Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak lainnya
- Membuat laporan secara berkala (bulanan) dan disampaikan kepada pendamping/pembina

5. Pengelola UED-SP (Ketua, Kasir, Tata Usaha)

a. Ketua

- Memimpin organisasi UED-SP
- Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UED-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan memenuhi kelayakan usulan
- Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap Pinjaman dan pengendalian pinjaman UED-SP
- Mengatur perputaran modal UED-SP
- Mengangkat Tenaga Administrasi yang diperlukan
- Melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa dan pendamping/pembina

- Melakukan koordinasi dengan aparat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Pendamping/pembina, KPM serta pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa
- Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait
- Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban setiap periode pinjaman

b. Kasir

- Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah
- Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan
- Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED-SP dan rekening pengembalian Dana Usaha Desa
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok peminjam

c. Tata Usaha

- Berfungsi sebagai sekretaris
- Membantu di bidang keuangan
- Melakukan penagihan terhadap para nasabah
- Membantu dibidang adminstrasi umum
- Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa pada papan pengumuman secara rutin
- Menyusun laporan keuangan

6. Tim Verifikasi

- Menerima proposal usulan yang dibuat calon peminjam melalui pengelola UED-SP
- Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan dan membuat catatan penilaian tersebut.
- Pemeriksaan dan pengecekan ke lapangan terhadap usaha yang diusulkan di dalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang
- Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku desa dan masyarakat desa lainnya
- Membuat rekomendasi lainnya tentang proposal usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dengan meminta persetujuan pendamping/pembina dan kepala desa
- Menyerahkan Berita Acara Verifikasi tersebut kepada pengelola UED-SP untuk dibacakan dalam forum musyawarah desa untuk pendanaan kegiatan.

4.3 Aktivitas UED-SP Mitra Baru

Adapun aktivitas yang dilakukan UED-SP Mitra Baru adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan Pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif.

- 2) Menerima Pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota UED-SP.
- 3) Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit diberikan. Tahap-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam Menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekuarangan maka pihak Kreditur dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

5.1.1 Proses Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit sebagai berikut: **Kasmir (2010:123-127)**

1. Pengajuan berkas-berkas
 - a. Pengajuan proposal, yang berisikan:
 - Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan seta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

- Maksud dan tujuan.
- Besarnya kredit dan jangka waktu.

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:

- Akte notaris.

Yaitu untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.

- T D P (Tanda Daftar Perusahaan).

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen perindustrian dan perdagangan.

- N P W P (Nomor Pajak Wajib Pajak).
- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- Foto copy sertifikat jaminan.
- Daftar penghasilan.
- Kartu Keluarga (KK) Perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman.

yaitu dengan menyelidiki dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Wawancara Pertama.

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya yaitu untuk menyakinkan kreditur apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan pihak kreditur tersebut.

4. Peninjauan ke lokasi.

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Sehingga akan dilihat dilapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

5. Wawancara kedua.

Yaitu kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lapangan.

6. Keputusan kredit.

Yaitu untuk menentukan apakah kredit tersebut akan diterima atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi kredit.

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran dana.

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit baik secara sekaligus maupun bertahap tergantung pihak bank yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UED-SP Mitra Baru prosedur pemberian kredit yang mereka lakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 3 : Proses Pemberian Kredit UED-SP Mitra Baru

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari UED-SP Mitra Baru maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang :

a. Riwayat hidup calon debitur

Yang berisikan jenis bidang usahanya, latar belakang pendidikannya, perkembangan usahanya, serta bagaimana pemasaran usahanya.

b. Tujuan pengambilan kredit

Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kreditnya, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian yang juga mendapatkan perhatian khusus adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

c. Besarnya kredit yang diminta dan jangka waktu pengembalian

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Maksudnya adalah perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dengan hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit harusla teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu atau sebagainya.

Biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Apabila jaminan berupa tanah maka jaminannya sertifikat tanah, apabila jaminan berupa kendaraan bermotor maka jaminannya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), apabila jaminan berupa mesin-mesin atau alat-alat berat maka jaminannya Faktur/Kwitansi Pembelian Mesin.

Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipesyaratkan seperti:

- a) Pengantar dari RT/RW
- b) Foto copy KTP yang mengajukan kredit
- c) Foto copy Kartu Keluarga
- d) Foto copy Agunan/Jaminan
- e) Rencana Usaha
- f) Pernyataan Ahli Waris dan KTP
- g) Rencana Angsuran

2. Pemeriksaan bahan/berkas pinjaman

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Dalam tahap pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Verifikasi UED-SP Mitra Baru, Tim Verifikasi UED-SP Mitra Baru disini melakukan seleksi atas proposal calon nasabahnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak Tim Verifikasi UED-SP Mitra Baru belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas

tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Verifikasi adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak UED-SP Mitra Baru mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai risiko keuangan yang ada.

3. Wawancara Pertama

Dalam tahap ini Pihak UED-SP Mitra Baru melakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang UED-SP inginkan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dalam wawancara ini dilakukan dengan setenang mungkin sehingga mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan pihak UED-SP Mitra Baru. Pertanyaan yang diajukan dilakukan dengan wawancara tertulis, tidak tertulis.

4. Peninjauan Ke Lapangan/Lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil

penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan tidak dilakukan pemberitahuan terlebih.

5. Penetapan Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, dalam hal ini dilakukan oleh pihak UED-SP Mitra Baru keputusan kredit akan mencakup:

- a) Akad Kredit Yang Harus Ditanda Tangan
- b) Jumlah Uang Yang Akan Diterima
- c) Jangka Waktu Kredit
- d) Dan Biaya-Biaya Yang Harus Dibayar

Keputusan Kredit ini dengan menyerahkan berita acara verifikasi tersebut kepada pengelola UED-SP Mitra Baru untuk dibacakan dalam forum musyawarah desa untuk pendanaan kegiatan yang dibantu oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM).

6. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K)

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K), kemudian mengikat jaminan kredit dengan Hak

tanggung tergantung dari jenis jaminan yang dijamin. Atau menandatangani Perjanjian lain yang dianggap perlu. Penandatanganan SP2K ini dilakukan langsung antara pihak UED-SP Mitra Baru dengan calon nasabahnya.

7. Realisasi Kredit

Setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan UED-SP dengan calon nsabahnya, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

8. Penyaluran/Penarikan Dana Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemanfaat yang akan membutuhkan pinjaman atau kredit dari UED-SP Mitra Baru agar dapat dilakukan penilaian terhadap pemanfaat, apakah layak menerima kredit atau tidak untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah/macet.

Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit UED-SP Mitra Baru sudah terlaksana sesuai dengan prosedur pemberian kredit secara umum yang ada di teori-teori yang ada sebagaimana mestinya dalam pemberian kredit.

5.1.2 Keputusan Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu:

1. Tahapan prakarsa dan analisis atas permohonan kredit

2. Tahap pemberian kredit rekomendasi kredit
3. Tahap pemberian keputusan kredit
4. Tahap pencairan kredit (**Suhardjono, 2003:195**)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UED-SP Mitra Baru dalam prakteknya UED-SP Mitra Baru ada 3 tahap yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu:

1. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini calon peminjam mengajukan permohonan kredit, pada umumnya melalui pengisian blangko/formulis yang telah disediakan oleh pihak UED-SP Mitra Baru.

2. Tahap Penilaian Kredit

Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak UED-SP Mitra Baru melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasarkan atas penilaian kelayakan usaha dari calon penerima kredit. Biasanya dinamakan verifikasi, dan ada 5 tahapan Tim Verifikasi yaitu pembahasan awal proposal, kunjungan lapangan, penetapan jumlah kredit, pembahasan akhir, dan rekomendasi. Hasilnya dibawa ke Musyawarah Desa dan pertanggung jawaban untuk diputuskan layak atau tidak.

3. Tahap Pemutusan Kredit

Dari penilaian tersebut, maka lembaga perkreditan dalam hal ini UED-SP Mitra Baru dapat mengambil keputusan dicairkan, ditunda, atau ditolak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Mitra Baru Telah melakukan tahapan dalam keputusan kredit sesuai dengan teori-

teori yang ada dalam tahapan putusan kredit.

5.1.3 Analisa Kelayakan Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka kreditur harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh kreditur dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk keyakinan atas nasabahnya, diantaranya dengan analisis 5 C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C (**Kasmir, 2010: 91**) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (berdasarkan watak/sifat dari nasabah)
2. *Capital* (jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah)
3. *Capacity* (kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha)
4. *Collateral* (agunan yang diserahkan)
5. *Condition of Economy* (kondisi politik, ekonomi dan social budaya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UED-SP Mitra Baru, dalam prakteknya penilaian kelayakan kredit yang mereka lakukan adalah menggunakan 5 faktor yaitu:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup, keadaan keluarga dan sebagainya.

Pada UED-SP Mitra Baru, *character* ini merupakan hal yang sangat

penting yang harus dianalisa terlebih dahulu dalam pemberian kredit, namun dalam mempelajari *character* seorang calon debitur bukan hal yang mudah dan cepat. Tetapi langkah awal UED-SP Mitra Baru dalam menilai *character* calon debiturnya yaitu dengan melihat gaya hidup, prilaku sehari-hari dan juga mencari informasi-informasi tentang sifat calon debitur tersebut. Setelah itu wawancara langsung dengan calon debitur tersebut. Untuk menganalisa sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang berwirausaha yang dihubungkan dengan pendidikannya, Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

Dalam menilai *capacity* calon nasabahnya, Pihak UED-SP Mitra Baru dapat melihat hal ini dari pekerjaan dan penghasilan calon debitur dalam tiap bulannya. Dan juga penilaian Capacity oleh UED-SP Mitra Baru dapat dilihat juga dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Jika usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa akan datang maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan UED-SP Mitra Baru dalam memberikan kreditnya kepada nasabah.

3. *Capital*

Mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai, atau dengan kata lain seberapa besar jumlah modal

sendiri yang dimilikinya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).

Pada UED-SP Mitra Baru kredit diberikan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Di sini analisis kredit dari pihak UED-SP Mitra Baru melihat berapa modal usaha yang dimiliki oleh calon debitur sebelum kredit diberikan kepada calon debitur.

Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan atau proposal yang dibuat oleh calon debitur. Ini sangat perlu dilakukan agar UED-SP Mitra Baru dapat menganalisis berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada calon debitur apabila permohonan kreditnya disetujui. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan modal tambahan yang diberikan oleh pihak UED-SP Mitra Baru dapat dimanfaatkan dengan baik oleh debitur.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Semua kreditur yang memberikan kredit kepada nasabah, mensyaratkan adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak kreditur tersebut. Hal ini perlu karena pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai tingkat risiko yang tinggi.

Begitu pun kebijakan pemberian kredit yang dilakukan pada UED-SP Mitra Baru. Dalam tiap produk kredit yang disalurkan kepada nasabahnya, pihak

UED-SP Mitra Baru mensyaratkan adanya jaminan/agunan dari calon debitur. Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB motor atau mobil, SK pegawai dan lain sebagainya yang nilainya tidak kurang dari jumlah kredit yang diberikan kepada calon debitur.

5. *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dari nasabah, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat UED-SP Mitra Baru melihat kondisi ekonomi dari nasabahnya dengan melihat langsung ke lapangan. Dan juga pihak UED-SP Mitra Baru melihat apakah usaha nasabahnya memiliki prospek yang baik.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Mitra Baru sudah menjalankan analisis kredit 5C sebagaimana mestinya yang ada diteori-teori dalam proses analisa sebelum kredit tersebut disalurkan kepada nasabahnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang prosedur dalam pemberian kredit pada UED-SP Mitra Baru Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak UED-SP Mitra Baru sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dalam prosedur-prosedur yang ada dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Hal ini sudah diatur dan dilakukan oleh UED-SP Mitra Baru yang terdapat di dalam petunjuk pelaksanaan dan juga di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan oleh program yang menaungi UED-SP Mitra Baru yaitu PPD dibawah naungan BPM dan PD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa) Provinsi Riau.
2. Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam analisa pemberian kredit yang semestinya harus dilakukan sebelum kredit tersebut diberikan, sudah dilakukan oleh pihak UED-SP Mitra Baru dengan baik sebagaimana mestinya di dalam melakukan suatu analisis pemberian kredit. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak UED-SP Mitra Baru.

6.2 Saran

1. Dalam kegiatan perkreditan ini sebaiknya UED-SP Mitra Baru lebih meningkatkan kinerja pengelola dalam memberikan pinjaman untuk lebih meminimalisir terjadinya kredit macet dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu tujuan dan fungsi dari UED-SP Mitra Baru serta memberikan bimbingan dan arahan kepada nasabah untuk memanfaatkan dana pinjaman dengan baik dan benar agar dapat mencapai tujuan dari UED-SP Mitra Baru sendiri, yaitu memberdayakan masyarakat menengah kebawah dalam pengembangan usaha.
2. Untuk tercapainya pemberian kredit yang baik, pengelola UED-SP Mitra Baru seharusnya benar-benar melakukan Prosedur-prosedur dalam pemberian kredit sebagaimana prosedur yang telah ada dalam berbagai teori. Serta tidak banyak memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kredit macet agar tujuan dari Program Pemberdayaan Desa ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, dan Handiman, 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2005. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firdaus, Ariyanti, 2004. **Manajemen Perkreditan Bank Umum**, Alfabeta, Bandung.
- Kasmir, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Meibonidaria Zebua, 2010. **Analisis Pemberian Kredit Pada PT Bank NISP, Tbk Cabang Imam Bonjol Medan**, Skripsi tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nani Triwahyuniati, 2009. **Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Pada PT Bank Huga Cabang Semarang**. Skripsi tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Narbuko, Kholid, 2009. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 01 No.06/1998 Tentang *Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*.
- Rivai, Veithzal, Idroes, 2007. *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rivai, Veithzal, Permata, Andrian, 2006. *Credit Management Handbook*, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Silvanita, Ktut, Mangani, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Gelora Aksara Pramata, Jakarta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Suhardjono, 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. AMPYKPN, Yogyakarta

Suyatno, Thomas, 2004. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992*. Tentang Perbankan.

Zuriani, 2012. *Analisis Pemberian Kredit Pada CV. Jaya Utama Pekanbaru*, Skripsi tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru.